



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK: 1306067010xxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Loksemawe/ 30 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: dianakhairani951@gmail.com No. HP.0823920xxxxxx. Sebagai Pengugat.

melawan:

TERGUGAT, NIK: 1306061005830003, tempat/tanggal lahir, Kubu Anau/ 10 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, Rt.10/Rw.03, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Timur (Kontrakan Bapak H. Suyatno (Mas Sardi / Mbak Ratna)). No. Hp. 0882121xxxxxx / 08211xxxxxx. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt., tanggal 25 Februari 2025 mengajukan gugatan cerai

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor KUA, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0225/001/XI/2016, tertanggal 02 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM, sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat NIK: 130606530xxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 13 Juli 2018, pendidikan SD, pekerjaan pelajar;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1.1. Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, namun Tergugat tidak pernah mengakui perselingkuhan Tergugat meskipun Penggugat sudah memperlihatkan bukti perselingkuhan Tergugat;
 - 1.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 1.3. Tergugat sering berada di rumah mantan istri Tergugat dengan alasan untuk melihat anak, tetapi kenyataan Tergugat sering berada di rumah mantan istri Tergugat tersebut karena Tergugat ingin mengincar adik mantan istri Tergugat;
 - 1.4. Tergugat kembali ketahuan mengganggu kakak dari mantan istri Tergugat, sedangkan keluarga mantan istri Tergugat sudah pernah melarang Tergugat untuk mengganggu adik atau kakak mantan istri Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.5. Tergugat memiliki kelainan seks karena Tergugat selalu memaksa Tergugat untuk berhubungan suami istri setiap hari tanpa memperdulikan bagaimana keadaan Penggugat, meskipun Penggugat dalam keadaan sakit atau Penggugat keadaan haid ataupun pada siang hari dibulan Ramadhan;
- 1.6. Pada bulan November 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih satu bulan karena Tergugat masih kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian pihak keluarga Penggugat kembali berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 1.7. Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengancam akan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat selalu mengalah agar Tergugat tidak pergi meninggalkan Penggugat;
- 1.8. Tergugat tidak pernah bisa menyayangi dan menerima anak Penggugat dengan pernikahan sebelumnya, tetapi Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk bisa menerima dan menyayangi anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2021, ketika itu Penggugat mengetahui jika Tergugat mengganggu sepupu perempuan Penggugat dan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat. Saat itu Tergugat mengakui perbuatan Tergugat dengan alasan jika Tergugat suka melihat istri orang, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat mendiamkan Tergugat karena Penggugat tidak terima dengan perlakuan Tergugat. Seminggu setelah itu Tergugat kembali mengancam Penggugat dengan mengatakan jika Tergugat akan meninggalkan Penggugat dan Tergugat juga mempersilahkan Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat sudah tidak sanggup dengan Tergugat yang masih sering melakukan perselingkuhan dan juga Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Pada 29 Juni 2023, Tergugat mengirimkan pesan kepada Penggugat, jika Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan yang bernama Neng Sri dan keluarga Tergugat mendukung hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pada oktober 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 3 tahun 4 bulan lamanya.
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada melampirkan surat izin atasan dari Bupati Agam Nomor: 865/78/BKPSDM-2025, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2025;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Pemberian Izin Perceraian Nomor 865/78/BKPSDM-2025 yang dikeluarkan oleh Bupati Agam pada tanggal 10 Februari 2025;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Penggugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk membina kembali serta mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa : foto kopi Kartu Tanda

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk NIK 1306067010830001 tertanggal 17-05-2012 diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazegellen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0225/01/XI/2016 tertanggal 02 November 2016 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazegellen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 001. RW. 006, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama Roni Hendra dan saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir telah membina rumah tangga di Jorong Cupak, Nagari xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2021 antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan sejak 4 tahun yang lalu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi mendengar cerita Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat berselisih saling tidak bertegur sapa satu sama lainnya;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan Tergugat sering menggoda perempuan lain/Tergugat juga pernah mengganggu adik sepupu Penggugat, dan Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jorong Cupak, Kenagarian xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama Roni dan saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Cupak, Nagari xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2021 antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan sejak 4 tahun yang lalu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar berselisih saling tidak bertegur sapa satu sama lainnya;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat, dan Tergugat sering menggoda/mengganggu, Tergugat sering tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Pemberian Izin Perceraian Nomor 865/78/BKPSDM-2025 yang dikeluarkan oleh Bupati Agam pada tanggal 10 Februari 2025

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan yang dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023 dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat, maka untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P.1 dan P.2 Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan Tergugat sering menggoda/mengganggu perempuan lain, dan Tergugat tidak peduli terhadap perasaan Penggugat, bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021, pada saat itu Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sudah sangat keterlaluan kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih dari 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi- saksi : *SAKSI 1* dan *Rismaneli bin Janewar* sebagai saudara kandung dan ibu kandung Penggugat, sebagai saksi di persidangan. Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2021 yang disebabkan Penggugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan Tergugat sering mengganggu/menggoda perempuan lain, dan Tergugat tidak peduli terhadap perasaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekira 4 tahun lebih, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. Al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”*. Hal mana sejalan dengan kaidah *fihiyyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.Gusmen Yefri. sebagai Ketua Majelis, H.Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Wisri, S.Ag.

Drs. H.Gusmen Yefri.

Hakim Anggota,

ttd

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 80.000,00
3. Panggilan Penggugat	:Rp 0
4. Panggilan Tergugat	:Rp 98.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	:Rp 49.000,00
6. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Bkt.